



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

*[Handwritten signature]*

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 54 Tahun 2016);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pelayanan persampahan dan kebersihan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang kas daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

x h p. 106 -

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulasi atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk kepala daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi dengan cara memungut pada Wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan persampahan.

*[Handwritten signatures and initials]*

- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah diproporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola pajak dan retribusi daerah.
- (4) Hasil pungutan Retribusi bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah secara langsung atau online selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Bendahara Penerimaan atau yang ditentukan lain oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas secara langsung ataupun online.
- (2) Kepala SKPD dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala SKPD yang menangani urusan persampahan segera menerbitkan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

BAB IV  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang dihapuskan merupakan piutang Retribusi yang sudah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang meliputi pokok Retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana pada ayat (1), yaitu:
  - a. Wajib Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai kekayaan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar piutang retribusi dan/atau ;
  - d. Penagihan Retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh SKPD.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD harus melakukan penagihan Retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD.

Pasal 8

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB V  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Untuk menguji kepatuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi dilakukan pemeriksaan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
  - b. dapat dilakukan dalam hal :
    1. Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
    2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (3) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (5) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan; dan /atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan Retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan :
  - a. SKRDKB, apabila jumlah Retribusi yang terutang kurang bayar;
  - b. STRD, apabila Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  - c. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
  - d. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib Retribusi.

### BAB VII PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DANA PENUNJANG KEGIATAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemungutan Retribusi Persampahan, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Rincian penggunaan dana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. 15 % (lima belas perseratus) untuk operasional pemungutan oleh pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;
  - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan sarana kebersihan di wilayah (RT/RW);
  - c. 2 % (dua perseratus) untuk kegiatan koordinasi pengelolaan kebersihan dan pemungutan Retribusi persampahan/kebersihan di Kecamatan;
  - d. 5 % (lima perseratus) untuk sarana administrasi Retribusi Pelayanan Persampahan.

- (3) Apabila pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup, maka dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikembalikan ke Kas Daerah.
- (4) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari hasil pemungutan Retribusi sebagai biaya operasional pemungutan oleh pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pungutan Retribusi akan diserahkan langsung kepada pihak swasta/badan/lembaga masyarakat setelah penyetoran retribusi, sedang dana penunjang lainnya akan diserahkan secara tribulanan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum terbayar sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan diberlakukan, maka piutang retribusi belum kedaluarsa.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI TABALONG,

ktd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ktd


ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 21.

*x h. g. 9/27/20*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR           TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
 (SKRD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>Jl. Tanjung Selatan Nomor .03 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong</p>	<p><b>SKRD</b></p> <p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Masa Retribusi    : Tahun Retribusi   :</p>	<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<p>Nama                                : .....</p> <p>Alamat                             : .....</p> <p>NPWRD                             : .....</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo         : .....</p> <p>Keterangan                     : .....</p>			
<b>No.</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>JENIS RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	.....	.....	.....
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			.....
Jumlah Sanksi           a. Bunga			.....
b. Kenaikan			.....
Jumlah Keseluruhan			.....
<p>Dengan huruf    : .....</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (<b>BANK KALSEL CABANG TANJUNG RKUD</b>, No Rekening :.....) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>			
<p>Tanjung,..... 20...</p> <p>Kepala Dinas,</p> <p>.....</p> <p>NIP. ....</p>			
<p>.....potong disini.....</p>			
<p>TANDA TERIMA</p> <p>No.....</p>			
<p>Nama                                : .....</p> <p>Alamat                             : .....</p> <p>NPWRD                             : .....</p>	<p>Yang Menerima,</p>		
<p>(.....)</p>			





Format Karcis Pelayanan Persampahan Yang Disetarakan SKRD

Potong disini

 PEMKAB TABALONG PERDA NO. 13 Thn 2018 Tahun 20 Rp. .... SERI SP  NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> Perda No. 13 Tahun 2018														VI
	II	<b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</b> ..... (wajib retribusi)														VIII
	III	Rp. ....,- (tarif retribusi)														IX
	IV	Tahun 20...														X
	V	SERI. SP														XI
	VI	NO.														XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(Warna Kuning)

BUPATI TABALONG,


*tttd*

ANANG SYAKHFIANI

*sk 114.94*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR           TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG           RETRIBUSI           PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN

**FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH  
 (SSRD)**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG          DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>SSRD</b> (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun 20...
	Jl. Tanjung Selatan Nomor .03 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong		
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : ..... Menyetor berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Lain-Lain <input type="checkbox"/> SKDRT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberataan			Nomor : ..... Tanggal : .....
Dokumen Penetapan : ..... Masa Retribusi : ..... Cara Pembayaran : ..... Bank Penerima Setoran : BANK KALSEL CABANG TANJUNG RKUD, No. Rek : ..... Keterangan : ..... Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :			
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	.....	.....	.....
Jumlah			.....
Terbilang : .....			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima,  .....	Diterima Oleh : Bendahara Penerimaan,  ..... NIP.....		Tanjung, .....20.... Penyetor,  .....

BUPATI TABALONG,  
 ttd  
 ANANG SYAKHFIANI

*Handwritten signature*